

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum HKI

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum dapat diuraikan menurut unsur-unsur katanya. Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang berarti menempatkan di balik atau di belakang sesuatu agar tidak kelihatan (W.J.S Purwodarminto, 1983:559.) Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi. Perlindungan dapat diartikan juga sebagai perbuatan melindungi, menjaga dan memberikan pertolongan supaya selamat. Kata hukum menurut Kamus hukum adalah segala peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dalam pelaksanaannya (Marbun dkk, 2012:124-125)

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Mertokusumo, 2003:40). Tujuan adanya hukum adalah untuk kepentingan (masyarakat) umum, yaitu berupa pemberian hak dan kewajiban yang dijamin dalam peraturan hukum baik kepada perseorangan

maupun masyarakat luas. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur yaitu ditentukan keluasannya dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut dengan hak (Rahardjo, 2000:53). Pemahaman tentang perlindungan dan hukum kemudian disatukan menjadi konsep perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2000:54). Pendapat lain tentang perlindungan hukum yaitu perlindungan atas harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif (Hajon, 1987:2). Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya

sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Maria, 2010:18).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikaji bahwa perlindungan hukum adalah keadaan atau posisi dimana subyek hukum memperoleh kepastian hukum dan memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sangsi.

Perlindungan hukum ini dapat dijadikan dasar untuk bertindak pada saat mengalami gangguan pihak lain yang sengaja melakukan pelanggaran hukum. Terciptanya jaminan dan kepastian hukum merupakan syarat utama untuk mewujudkan terpeliharanya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan hukum.

2. HKI

a. Pengertian HKI

HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Hak Kekayaan Intelektual). Peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang HKI yaitu:

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Secara konvensional HKI dibagi dalam dua bagian (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I, 2003 : 3) yaitu: Hak cipta (*copyright*) dan Hak Kekayaan Industri (*industrial property rights*), yang mencakup: Paten (*patent*), Desain Industri (*industrial design*), Merek (*trademark*), perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*layout design of integrated circuit*), Rahasia Dagang (*trade secret*).

Pengertian jenis-jenis HKI yaitu:

- 1) Hak cipta adalah Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta)
- 2) Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi

atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri)

- 3) Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)
- 4) Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten). Istilah invensi yang digunakan bukan kata penemuan untuk menunjukkan hasil serangkaian kegiatan sehingga tercipta sesuatu yang baru atau yang belum ada sebelumnya.
- 5) Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek)
- 6) Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman)
- 7) Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang)

HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR). Beberapa istilah bahasa Indonesia yang pernah digunakan untuk menerjemahkan *Intellectual Property Right* (IPR) antara lain Hak Milik Immateril, Hak Milik Intelektual dan Hak atas Kekayaan Intelektual. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) Nomor. M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia sesuai dengan surat Nomor 24/M.PAN/1/2000 secara resmi digunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual.

HKI terdiri dari tiga kata kunci yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Menurut L.J. Van Aveloorn, Hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subjek hukum tertentu dan menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak (Kansil, 1989:119). Hak dapat dibagi menjadi dua yaitu Hak Dasar (Asasi) yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat dan Hak Amanat Aturan/Perundangan yang merupakan hak yang diatur oleh masyarakat melalui peraturan/perundangan. Di Indonesia HKI merupakan Hak Amanat Aturan, sehingga masyarakatlah yang menentukan,

seberapa besar HKI yang diberikan kepada individu dan kelompok (Sutedi, 2009:38).

Kekayaan (*property*) merupakan padanan kata kepemilikan (*ownership*). Kekayaan dapat diartikan kepemilikan atas suatu benda sebagai konsekuensi dari diberikannya hak kepada seseorang oleh hukum. Intelektual (*intellectual*) adalah kecerdasan daya pikir dan kemampuan otak yang dimiliki oleh seseorang kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan lain sebagainya. Ketiga penjelasan kata tersebut sampai pada penjelasan umum bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum terhadap suatu benda yang merupakan hasil dari kecerdasan intelektual manusia (Irawan, 2011: 48-49).

Beberapa pengertian tentang HKI dari beberapa para ahli yaitu:

1. HKI adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materil. Keuntungan materil inilah yang dapat memberikan kesejahteraan hidup bagi pemilik (Marzuki, 1996:41)

2. HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis. Bentuk nyata dari kemampuan tersebut misalnya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra (Djumhana dan Djubaedillah, 1997:20-21)

Berdasarkan penjelasan di atas maka pengertian umum HKI adalah hak memperoleh perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang merupakan hasil daya pikir subyek kreatif untuk memperoleh manfaat ekonomi. Hak tersebut dapat digunakan/dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan/kebahagiaan hidup.

b. Sifat HKI

HKI sebagai hak untuk memperoleh perlindungan hukum memiliki dua sifat yaitu mempunyai jangka waktu terbatas dan bersifat eksklusif dan mutlak (N.E.Algra, 1983:210). Sifat ini melekat ketika perlindungan HKI telah diperoleh oleh pemilik.

1) Mempunyai jangka waktu terbatas

Perlindungan hukum terhadap masing-masing HKI memiliki batasan waktu tertentu. Jangka waktu perlindungan HKI telah ditentukan secara jelas masing-masing undang-undang HKI yang mengaturnya.

Hak cipta dilindungi selama 50 tahun terhitung sejak lahirnya suatu ciptaan dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia (Pasal 34 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Desain Industri dilindungi selama 10 tahun sejak tanggal Penerimaan (Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri). Rahasia dagang dilindungi terus-menerus tanpa batasan jangka waktu kerahasiaannya terjaga dan memiliki nilai ekonomi (Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000). Perlindungan Paten terbagi dua yaitu paten biasa yang dilindungi selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang dan paten sederhana dilindungi selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang (Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001)

Merek dilindungi selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang (Pasal 28 Undang-

undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek). Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dilindungi selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan (Pasal 4 ayat 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu). Perlindungan Varietas Tanaman terbagi atas 20 tahun untuk tanaman semusim dan 25 tahun untuk tanaman setahun (Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000).

2). Bersifat Eksklusif dan mutlak

Perlindungan hukum HKI memberikan hak eksklusif dan mutlak bagi pemilik. Bersifat eksklusif dan mutlak berarti bahwa hak tersebut hanya dimiliki oleh pemilik. Pemilik berhak untuk mengeksploitasi HKI yang dimiliki untuk kepentingannya. Pemilik hak itu dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun baik secara perdata, pidana maupun administratif. Pemilik/pemegang HKI mempunyai suatu Hak monopoli, untuk mempergunakan haknya dengan melarang siapa pun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuan ataupun menggunakannya. Pihak yang melanggar hak pemilik dapat dikenakan sanksi.

Kedua sifat tersebut tercantum dalam hukum HKI.

Sifat-sifat tersebut mensyaratkan adanya perlindungan hukum bagi pemilik. Jangka waktu terbatas, eksklusif dan mutlak dengan sendirinya melekat pada HKI tersebut.

c. Prinsip HKI

HKI mengatur bahwa subyek kreatif berhak mendapatkan hak kepemilikannya dari hasil kreasi kemampuan intelektualnya tersebut. Sistem hukum Romawi menyebutkannya sebagai cara perolehan alamiah (*natural acquisition*) berbentuk spesifikasi, yaitu melalui penciptaan. Pandangan demikian terus didukung, dan dianut banyak pemikir, mulai dari Locke sampai kepada kaum sosialis. Pemikir-pemikir hukum Romawi menamakan apa yang diperoleh di bawah sistem masyarakat, ekonomi, dan hukum yang berlaku sebagai perolehan sipil dan dipahami bahwa asas *suum cuique tribuere* menjamin, bahwa benda yang diperoleh secara demikian adalah kepunyaan seseorang itu (Roscoe Pound, 1983:119-120).

HKI memiliki empat prinsip yaitu (S. Hartono, 1982:124):

1) Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar

memperoleh imbalan-imbalan misalnya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Peristiwa yang menjadi alasan melekatnya HKI adalah penciptaan yang didasarkan atas kemampuan intelektualnya.

Perlindungan yang dimaksud tidak terbatas di dalam negeri pemilik HKI tersebut, tetapi juga dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan *comission* atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan.

2) Prinsip ekonomi (*the economic argument*)

HKI ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya adalah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu suatu keharusan untuk

menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Kepemilikan seseorang terhadap HKI akan menghasilkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*.

3) Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*).

Karya manusia pada hakekatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu akan timbul pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Pertumbuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Kemanfaatan bagi masyarakat, bangsa dan negarapun akan semakin meningkat. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, dan cipta manusia yang dibakukan dalam sistem HKI adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4) Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia

sebagai warga masyarakat. Hubungan manusia dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan atau persekutuan, atau kesatuan itu saja, tetapi pemberian hak kepada perseorangan persekutuan/kesatuan itu diberikan, dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan ataupun kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi. Empat prinsip HKI di atas merupakan suatu kesatuan yang mendasari perlindungan hukum HKI.

3. Perlindungan Hukum HKI

Perlindungan hukum HKI diperoleh melalui sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem pendaftaran konstitutif (*first to file system*) mengatur bahwa pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum. Sistem konstitutif berlaku untuk Paten, Merek, Desain Industri, Tata letak Sirkuit Terpadu.

Sistem pendaftaran deklaratif (*first to use system*) merupakan sistem perlindungan yang tidak mewajibkan pendaftaran (*voluntary registration*) HKI untuk memperoleh

perlindungan hukum karena meskipun tidak didaftarkan perlindungan hukum bagi pencipta/pemilik/inventor pertama telah dijamin oleh undang-undang. Sistem konstitutif berlaku untuk Hak Cipta dan Rahasia dagang.

Perlindungan HKI menyangkut dua hal: pertama, terkait hasil ide, hasil pemikiran dan kreatifitas manusia dan kedua, terkait kehendak orang untuk melindungi ide, hasil pemikiran dan kreatifitas tersebut sehingga secara umum tujuan dari sistem HKI adalah melindungi pencipta dan juga memberikan sebuah aturan kepada pihak di luar pencipta untuk dapat mengakses ciptaan tersebut (Robert. M. Sherwood, 1999: 11). HKI adalah instrumen hukum yang memberikan perlindungan hak seorang atas segala hasil kreativitas dan perwujudan karya intelektual dan memberikan hak kepada pemilik untuk menikmati keuntungan ekonomi dari pemilikan hak tersebut. Hasil karya intelektual tersebut dalam prakteknya dapat berwujud ciptaan di bidang seni dan sastra, merek, penemuan di bidang teknologi tertentu dan sebagainya.

HKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. HKI sebagai suatu hak milik yang merupakan aset mendapat pengakuan

hukum perlu mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang layak atas HKI untuk menghindari kompetisi yang tidak layak (*unfair competition*), walaupun dalam perlindungan hukum ini diberikan suatu hak monopoli tertentu kepada pihak pencipta atau inventor (pencipta di bidang hak cipta, inventor di bidang hak paten) (S. Gautama, 1995: 60). Secara hukum, negara yang memberikan perlindungan dan pengakuan kepada subyek kreatif yang menghasilkan karya intelektual dengan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya.

Perlindungan HKI sebagai konsekuensi Indonesia telah meratifikasi ketentuan WTO melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Perlindungan hukum HKI bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi serta diperolehnya manfaat bersama antara penghasilan dan penggunaan pengetahuan teknologi, untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban (Suherman, 2005:113).

Perlindungan hukum dapat memberikan rasa aman kepada pemilik untuk memanfaatkan karya intelektualnya demi menghasilkan manfaat ekonomi. Hal ini sekaligus merupakan upaya preventif tindakan merugikan yang dilakukan oleh pihak lain khususnya apabila produk tersebut telah beredar di pasaran. Adanya jaminan perlindungan hukum maka pihak-pihak lain

yang ingin memanfaatkan HKI tersebut wajib untuk meminta lisensi kepada pemilik. Lisensi yang telah diberikan, mewajibkan pihak lain harus membayar royalti kepada pemilik sesuai dengan perjanjian. Royalti inilah yang merupakan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh oleh pemilik dari HKI yang dimilikinya

HKI menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Perlindungan hukum HKI yang berujung pada perolehan manfaat ekonomi bagi pemilik dan masyarakat luas maka dapat dikategorikan sebagai hal yang baik. Hukum HKI yang berhasil ditegakkan, dapat membuat para pencipta, inventor atau pemilik HKI memperoleh imbalan atas ciptaan yang mereka buat. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum menurut teori utilitarianisme yaitu kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.

Tujuan Perlindungan hukum HKI tidak hanya sebatas pada melindungi HKI pemilik tersebut tetapi juga mengatur bahwa bagaimana pemilik memperoleh manfaat ekonomi dari HKI

yang dimilikinya tersebut. Manfaat ekonomi terkait erat dengan dua hak utama yang dimiliki oleh pemilik yaitu hak ekonomi dan hak moral.

4. Dasar Pengaturan HKI di Indonesia

Indonesia telah menyetujui dan menandatangani Perjanjian Putaran Uruguay bersama dengan 110 negara anggota di Marakesh Maroko pada tanggal 15 April 1994. Konsekuensinya pemerintah telah meratifikasi perjanjian tersebut kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang mencakup *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs* (Aspek-aspek HKI yang terkait dengan Perdagangan) sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan pada bagian IV huruf C angka 11. Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, pada Bagian IV huruf C angka 11 mengatur, bahwa:

“Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs (Aspek-aspek HKI yang terkait dengan perdagangan, termasuk perdagangan barang palsu.”

Latar belakang dari munculnya TRIPs adalah bahwa perdagangan dunia terkait dengan *Intellectual Property Rights*. Persetujuan TRIPs juga mengatur tentang larangan praktek persaingan curang dan perjanjian lisensi. Persetujuan tentang

TRIPs bertujuan untuk mendorong inovasi dan transfer serta penyebaran teknologi untuk keuntungan produser, pemakai dan konsumen. Hal ini merupakan hasil formal perundingan *Uruguay Round*, yang perjanjiannya berisi perjanjian di bidang jasa dan perjanjian di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (H.S Kartajoemena, 2000: 104). Tujuan dari perundingan *Uruguay round* yaitu meningkatkan perlindungan terhadap HKI dari produl-produk yang diperdagangkan, menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak menghambat kegiatan perdagangan, merumuskan aturan secara disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap HKI, dan mengembangkan prinsip, aturan, dan mekanisme kerja sama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan HKI.

Persetujuan aspek dagang di bidang HKI ini membawa konsekuensi bahwa Indonesia harus mengharmonisasikan sistem HKI yang dimilikinya dengan sistem HKI yang berlaku secara internasional. Mengharmonisasikan sistem HKI bukanlah berarti sistem HKI Indonesia harus sama sepenuhnya dengan sistem HKI di negara lain tetapi yang disamakan atau diharmonisasikan adalah prinsip-prinsip dasar atau standar minimal sistem HKI yang sama diberlakukan dengan negara-negara lain dan harus diterapkan di tanah air. Tidak tertutup kemungkinan sistem HKI

di Indonesia diterapkan melebihi dari standar minimal yang diharuskan.

Hakekat TRIP's adalah meningkatkan persaingan global yang harus dilakukan secara "fair" transparan, dan jujur tidak hanya di antara negara-negara anggota WTO tetapi juga dengan yang belum menjadi anggota. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang pemahaman masyarakatnya tentang HKI masih belum cukup memadai, baik di kalangan para praktisi hukum, penegak hukum, dunia usaha, para peneliti, pencipta, dan juga seniman tentu persaingan global akan sangat terasa berat untuk menghadapinya. Berhadapan dengan situasi seperti itu, Indonesia tidak mempunyai pilihan lain sebagai bangsa yang ingin ikut terlibat dalam pergaulan bangsa-bangsa modern lainnya, termasuk pula keterlibatannya di bidang ekonomi global yang memberikan peranan penting terhadap HKI. Dengan segala daya upaya, sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang besar, dengan ribuan pulau, yang disatukan dengan lautan maka Indonesia akan teguh berupaya menyiapkan diri dalam era persaingan global mendatang.

Pembahasan tentang HKI dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada dasarnya tidak ada. Namun Bab XA tentang Hak Asasi Manusia memuat ketentuan yang relevan dengan HKI. Pasal 28C UUD 1945 tercantum bahwa :

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Beberapa unsur penting dalam pasal 28C yang bisa diterapkan dalam pengelolaan sistem HKI (Purba, 2005:101) yaitu :

- a. Pengembangan diri. HKI adalah refleksi dari pengembangan diri manusia, yakni untuk berkreasi, termasuk menghasilkan berbagai karya intelektual seperti invensi, karya cipta desain serta berbagai gambar dan formula untuk dunia usaha dan bisnis.
- b. Kebutuhan dasar. Penyaluran kreativitas yang menghasilkan karya-karya intelektual merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan karya-karya ini terserap oleh kebutuhan pihak lain sehingga ada interaksi yang muncul.
- c. Cakupan kemanfaatan: ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya merupakan representasi bidang-bidang yang terlibat dalam berbagai karya intelektual dan setiap orang perlu memanfaatkan bidang-bidang itu. HKI merupakan sistem yang mencakup berbagai bidang, dari yang tradisional sampai ke yang digital.

- d. Peningkatan kualitas hidup. HKI merupakan hak privat dari individu yang bersangkutan. Pada tingkat awal, individu berusaha untuk melindungi dan mempertahankan haknya, misalnya dengan memintakan paten atas invensi atau mendaftarkan karya-karya intelektual lain, atau tidak memerlukan perlindungan sama sekali.
- e. Kesejahteraan umat manusia. Kekayaan intelektual yang telah dilindungi tersebut dapat menyumbang pada pertumbuhan perekonomian.

Perlindungan HKI dapat membuat banyak orang atau pihak dalam masyarakat menjadi termotivasi untuk terus berkreasi dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Peningkatan kualitas hidup bermuara pada kesejahteraan masyarakat yang merupakan kunci dan sekaligus tujuan publik dari hak kekayaan intelektual. Karya intelektual dapat membantu manusia dalam kehidupannya sehingga dapat menjadi lebih baik dari hari ke hari (TRIPs art 7.)

Pasal 28C UUD 1945 dapat menjadi dasar kuat bagi pengembangan sistem HKI. Ketentuan lain yang merupakan dasar konstitusional dari keberadaan HKI adalah mengenai perlindungan dan kepastian hukum seperti tercantum dalam pasal 28D ayat 1,

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum jika diwujudkan maka akan muncul rasa aman dalam diri subyek kreatif sehingga dapat memunculkan kebebasan untuk berkreasi. Hal ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh masyarakat.

B. Manfaat Ekonomi HKI

1. Hak Ekonomi menghasilkan manfaat ekonomi

Manfaat ekonomi adalah keuntungan ekonomi yang diperoleh oleh pemilik karena menggunakan hak ekonomi yang dimilikinya. Hak ekonomi diperoleh oleh pemilik setelah mendapatkan perlindungan hukum HKI. Hak moral adalah hak lain yang dapat diperoleh oleh pemilik selain hak ekonomi. Hak Moral adalah hak yang melekat secara terus menerus bagi pemilik sedangkan hak ekonomi dapat menghasilkan manfaat ekonomi bagi pemilik.

HKI dapat menjadi sumber kekayaan material bagi pemiliknya karena mempunyai nilai ekonomi atau manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi tidak hanya dapat dinikmati oleh pemilik tetapi juga oleh pihak lain. Cara memperoleh keuntungan ekonomi tersebut antara lain:

- a) HKI dapat digunakan untuk menjalankan suatu bisnis tertentu oleh pemiliknya sendiri, misalnya pemilik dapat memilih nama Merek Dagang/Jasa atas produk yang dihasilkan atau untuk badan usaha.
- b) HKI diwujudkan dalam bentuk modal dan suatu produk industri yang kemudian dipasarkan kepada para konsumen. Konsumen yang menggunakan akan membayar kepada pemilik HKI atas produk yang telah dihasilkan, misalnya karya arsitektur dan bangunan rumah
- c) Pemilik HKI dapat memberikan lisensi atau izin kepada pihak lain yang ingin menggunakan atau memanfaatkan hak pemilik sehingga pemilik dapat memperoleh keuntungan berupa royalti sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian. Hal ini berarti pemilik akan memperoleh keuntungan ganda, yaitu dari penggunaan sendiri dan dari lisensi. Contohnya adalah Hak Cipta dilisensikan kepada Produser, Hak Merek dilisensikan kepada perusahaan perdagangan, Paten dilisensikan kepada perusahaan industri (Muhammad, 2007:14-15)

Hak ekonomi pada masing-masing undang-undang HKI diatur secara berbeda misalnya Hak ekonomi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta terdiri

dari Hak reproduksi (*Reproduction Right*), Hak adaptasi (*adaptation right*), hak distribusi (*distribution right*), Hak pertunjukan (*performance right*), Hak penyiaran (*broadcasting right*), Hak programa kabel (*cablecasting right*), *droit de suite*, dan Hak pinjam masyarakat (*Public Lending Right*) (Djumhana,1997:65)

a. Hak reproduksi (*Reproduction Right*)

Hak reproduksi (*Reproduction Right*) adalah hak untuk menggandakan ciptaan. Undang-undang hak Cipta menggunakan istilah hak perbanyakan

b. Hak adaptasi (*adaptation right*)

Hak adaptasi (*adaptation right*) adalah hak untuk mengadakan adaptasi terhadap Hak Cipta yang sudah ada, misalnya, penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, isi novel diubah menjadi isi skenario film

c. Hak distribusi (*distribution right*)

Hak distribusi (*distribution right*) adalah hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil Ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. Undang-undang Hak Cipta menggunakan istilah hak mengumumkan

d. Hak Pertunjukan (*Performance right*)

Hak Pertunjukan (*Performance right*) adalah hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukan atau

penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati.

Hak ini diatur dalam *Beren Convention*, *Universal Copyright Convention*, dan *Rome Convention*.

Hak ekonomi pada paten dan merek lebih terbatas. Hak ekonomi dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten ada dua jenis, yaitu berupa hak penggunaan sendiri dan penggunaan melalui lisensi tanpa variasi lain. Hak ekonomi dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, hak ekonomi ada tiga jenis, yaitu hak penggunaan sendiri, penggunaan melalui lisensi merek dagang dan lisensi merek jasa, tanpa variasi lain. Hak-hak ekonomi inilah yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik.

Hak moral pada dasarnya bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkaitan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki oleh Pencipta atau inventor. Kekal artinya melekat pada pencipta atau Inventor selama hidup, bahkan setelah meninggal dunia (Muhammad, 2007:26). Hak moral mempunyai tiga dasar yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication*), hak paterniti (*the right of paternity*), dan hak integritas (*the right of integrity*).

Manfaat perlindungan HKI berkaitan erat dengan ekonomi dan investasi. Pelaksanaan HKI yang baik akan membawa manfaat bagi sebuah negara karena beberapa alasan berikut yaitu HKI mempercepat terjadinya penanaman modal ke sebuah negara baik domestik maupun asing dan HKI dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik suatu negara (Erich H. Smith, 1996:574).

Beberapa manfaat yang diperoleh dari suatu sistem HKI yang baik yaitu:

- a. Hak Kekayaan Intelektual dapat meningkatkan posisi perdagangan dan investasi.
- b. Hak Kekayaan Intelektual mengembangkan teknologi.
- c. Hak Kekayaan Intelektual mendorong perusahaan untuk dapat bersaing secara internasional.
- d. Hak Kekayaan Intelektual dapat membantu komersialisasi inventoran dan inovasi secara efektif.
- e. Hak Kekayaan Intelektual dapat mengembangkan sosial budaya
- f. Hak Kekayaan Intelektual dapat menjaga reputasi Internasional untuk kepentingan ekspor (IASTP/Advanced, 1993:36).

Manfaat ekonomi dapat mendorong subyek kreatif untuk berpikir terus-menerus untuk menghasilkan ciptaan atau invensi baru yang mendatangkan manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi akan semakin banyak dihasilkan apabila kemampuan berpikir dan mencipta semakin meningkat. Manfaat ekonomi bukan hanya dapat diperoleh pemilik, melainkan juga oleh pihak pemegang lisensi. Dari segi ekonomi, perkembangan HKI

mendasari perkembangan industri yang berarti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berupa pendapatan nasional suatu negara (*Growth National Product*) (Muhammad, 2007:15). Hal ini dapat menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang (Tim Lindsey, 2006:15).

2. Pemilik HKI

Pemilik HKI telah diatur dalam masing-masing Undang-undang HKI. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) mengatur bahwa pemilik PVT adalah pemulia, badan hukum. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengatur bahwa pemilik adalah pemegang hak Rahasia Dagang. Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pemilik disebut pendesain atau yang menerima hak dari pendesain. Pasal 1 ayat 7 dan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 mengatur bahwa pemilik Desain Tata Letak Sirkuit adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten mengatur bahwa pemilik adalah disebut inventor atau yang menerima hak inventor.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur bahwa pemilik merek adalah pemegang hak atas merek, sedangkan Indikasi Geografis dan Indikasi asal,

pemilik haknya adalah lembaga yang mewakili, lembaga yang diberi kewenangan, kelompok konsumen barang (Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pendipta. Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para Pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, programmer komputer dan sebagainya (Lindsey, 2006:96).

C. Landasan Teori

1. Teori Utilitarianisme

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Utilitarianisme. Utilitarianisme berasal dari kata Latin *utilis* yang berarti “bermanfaat”. Utilitarianisme adalah sebuah teori yang diusulkan oleh David Hume (1711-1776) untuk menjawab moralitas yang saat itu mulai diterpa badai keraguan yang besar, tetapi pada saat yang sama masih tetap sangat terpaku pada aturan ketat moralitas yang tidak mencerminkan perubahan – perubahan radikal di zamannya. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748–1832) dan muridnya John Stuart Mill (1806-1873). Persoalan yang melatarbelakangi Bentham untuk mengembangkan teori ini

adalah bagaimana menilai baik-buruknya suatu kebijaksanaan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral.

Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif dalam menilai suatu kebijaksanaan umum atau publik adalah kemanfaatan atau hasil yang berguna. Penilaian etika Utilitarianisme pada konsekuensi atau tujuan yang ingin dicapai. Utilitarianisme merumuskan tiga kriteria obyektif yang dapat dijadikan dasar obyektif sekaligus norma untuk menilai suatu kebijaksanaan atau tindakan yaitu manfaat, manfaat terbesar dan pihak yang merasakan manfaat tersebut. Kriteria pertama adalah manfaat yaitu kebijaksanaan atau tindakan mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Kriteria kedua adalah manfaat terbesar yaitu kebijaksanaan atau tindakan mendatangkan manfaat terbesar dibandingkan dengan kebijaksanaan atau tindakan alternatif lainnya. Kriteria ketiga adalah pihak yang merasakan manfaat adalah pihak dalam jumlah yang besar atau sebanyak mungkin orang (Keraf, 1998:94).

Ketiga kriteria etika utilitarianisme di atas sampai pada rumusan utilitarianisme yang telah dikenal luas yaitu *the greatest happiness of the greatest number*, kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. (K. Bertens, 2000: 66). Perbuatan baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu atau dua orang tetapi masyarakat sebagai

keseluruhan. Manfaat tersebut antara lain kebahagiaan, kesejahteraan, keuntungan dan sebagainya. Kriteria utilitarianisme juga berkaitan erat dengan tiga nilai positif utilitarianisme itu sendiri yaitu rasionalitas, kebebasan individu dan universalitas.

Utilitarianisme dan perlindungan hukum HKI pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu kemanfaatan. Ketiga kriteria utilitarianisme dalam menilai suatu tindakan dapat pula diterapkan dalam mengkaji tentang perlindungan hukum hak kekayaan intelektual yaitu apakah perlindungan hukum HKI telah memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik? Apakah perlindungan hukum HKI telah memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya, Siapa sajakah yang memperoleh manfaat ekonomi dari perlindungan hukum HKI?

Ketiga nilai positif dari utilitarianisme yaitu rasionalitas, kebebasan, dan universalitas (Keraf, 1998:96-97) juga berkaitan erat dengan perlindungan hukum HKI. Pertama, Rasionalitas menyangkut alasan yang masuk akal untuk memilih suatu perbuatan atau tindakan yang dianggap baik. Perlindungan hukum HKI secara rasional dapat diterima secara umum karena hal tersebut dipandang sebagai perlindungan terhadap subyek kreatif yang telah bersusah payah untuk menghasilkan karyanya. Kedua, Kebebasan. Perlindungan hukum HKI memberikan

jaminan bagi individu untuk secara bebas berkreasi dan memanfaatkan karya intelektualnya tersebut untuk memperoleh manfaat ekonomi. Ketiga, universalitas yaitu dengan adanya perlindungan hukum HKI, dan jaminan kebebasan berkreasi maka kekayaan intelektual yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

